

Strategi layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kepercayaan diri korban kekerasan dalam rumah tangga

Aulia Dayu Kholifah^{a,1,*}, Siti Bahiroh^{b,2}

^{*ab}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

¹auliadayu7@gmail.com; ²bahiroh@umy.ac.id

*Correspondent Author

KATAKUNCI

Strategi Bimbingan dan Konseling;
Kepercayaan Diri;
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KEYWORDS

Character Strengthening;
Religious Character;
School Culture.

ABSTRAK

Penelitian ini menjabarkan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat setiap tahunnya, menjadikan kasus ini perlu ditangani segera, karena dampak dari hal tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan pada diri korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kepercayaan diri korban KDRT. Subyek dalam penelitian ini adalah Pekerja Sosial, Konselor, Psikolog dan tiga warga binaan yang mengalami KDRT dan menjalani rehabilitasi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bimbingan dan konseling memiliki peranan yang amat penting dalam proses menumbuhkan rasa kepercayaan diri korban KDRT. Adapun strategi layanan bimbingan dan konseling yang diberikan yakni: bimbingan konseling dari peksos, konselor dan psikolog, bimbingan keterampilan dan bimbingan keagamaan.

Guidance and counseling service strategies to increase the self-confidence of the victims of domestic violence

This study describes the domestic violence case that increases every year, making this case need to be addressed immediately because the its impact can cause misery to the victims. This study aims to determine how the strategies of guidance and counseling service to increase the confidence of domestic violence victims. The subjects in this study were Social Workers, Counselors, Psychologists and 3 assisted people who experienced domestic violence and underwent rehabilitation at Center for Women's Social Protection and Rehabilitation. The results of this study showed that guidance and counseling strategies had a very important role in the process of building the self-confidence of domestic violence victims. The strategies of guidance and counseling service provided were: counseling guidance from social workers, counselors and psychologists, skills guidance and religious guidance.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Di Negara Indonesia angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cukup tinggi. Hal ini tentu memicu meningkatkan permasalahan kesehatan mental korban perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga tentunya memberikan dampak negative bagikorban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak kekerasan dalam rumah tangga mampu mengubah karakteristik korban, fisik, reproduksi dan juga mental (Julasar Hutasoit & Sintha Devi, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum keluarga muslim masih menjadi perbincangan. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 4: 34, yang artinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Ayat diatas mengisyaratkan secara jelas hak suami untuk memukul istri, ketika nasehat dan pisah ranjang tidak lagi mampu mencegahnya dari perbuatan nusyuz atau tidak taat pada suami (Syawqi, 2015).

Dalam surat an-nisa ayat 34, perintah memukul istri yang *nusyuz* tidak dihukumi wajib, akan tetapi diartikan sebagai perintah yang mengandung makna *ibahah* atau kebolehan. Meskipun memukul disini merupakan suatu yang diizinkan oleh Allah atau sesuatu yang mubah, namun ulama sepakat bahwa meninggalkan hal tersebut dan sabar dalam menghadapi istri yang *nusyuz* lebih baik daripada melaksanakannya (Anam, 2020). Hal ini sesuai dengan hadits yang dikatakan oleh istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa beliau bersabda, yang artinya sebagai berikut:

"Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dngantangnya kecuali dalam jihan (berperang) di jalan Allah." (HR. Ahmad)

Istilah KDRT sendiri telah ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang seringkali disebut dengan kekerasan domestik, kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak pilihan lain yang berada dalam lingkungan rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Santoso, 2019).

Data dari Bappeda DIY kasus kekerasan dalam rumah tangga pada 2020 terdapat 671 kasus, kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 650 kasus dan data sementara pada tahun 2022 terdapat 453 korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta (Bappeda, 2022). Dari data tersebut memungkinkan adanya berbagai macam dampak psikologi dari korban KDRT seperti merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, mimpi buruk, dan hilang rasa percaya diri (Maisah & Yenti, 2016).

Hasannah mengutip pendapat Atsari dan Kahija (2014) mengemukakan dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga dapat mengganggu kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Dampak fisik akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain dapat menyebabkan perempuan mengalami luka, memar, kulit yang tersayat, luka bakar, padat tulang, kelainan syaraf, cacat seumur hidup bahkan dapat berujung pada kematian. Sedangkan secara psikologis menurut Poerwandari, mengutip pendapat Atsari dan Kahija (2014) kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan gangguan yang lebih kompleks sehingga lebih sulit ditemukan solusi dan jalan keluarnya. Kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, merasa dipermalukan, marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, tertekan, tidak berdaya, perasaan rendah diri, kehilangan harga diri, menyesali dan membenci dirinya sendiri, sampai pada depresi dan gangguan kejiwaan.

Perilaku kekerasan terhadap rumah tangga dapat berdampak negatif bagi kesehatan korbannya baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu kondisi yang perlu sekali diperhatikan salah satunya terkait dengan kepercayaan diri. Kondisi seperti ini jika tidak diperhatikan dengan baik akan berdampak pada kualitas hidup korban perempuan salah satu faktor pendukung yang dapat melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari menurunnya kepercayaan diri adalah dukungan sosial.

Kepercayaan diri merupakan hal yang sangat penting diajarkan pada setiap individu. Dengan kepercayaan diri, individu dapat mengatasi tantangan baru, meyakini diri sendiri dalam keadaan sulit, dan mampu mengembangkan sikap positif tanpa mengkhawatirkan berbagai situasi dan kondisi (Vega, Hapidin dan Karnadi, 2019). Rasa percaya diri juga diartikan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Sedangkan rasa tidak percaya diri merupakan suatu keyakinan negatif seseorang terhadap kekurangan yang ada di berbagai aspek keperibadiannya sehingga ia merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan di dalam kehidupannya (Silalahi, 2017).

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertugas menangani permasalahan Wanita Rawan Sosial Psikologi (WRSP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dan tanggung jawab pemerintah DIY terhadap pengentasan masalah kesejahteraan sosial (Yukabid, 2018).

BPRSW sendiri memiliki visi yaitu mewujudkan Wanita yang bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain nantinya, selain itu tujuan dari BPRSW yaitu pulihnya kembali harga diri, kepercayaan diri, bertanggungjawab sosial serta kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam bermasyarakat yang normatif serta mengembangkan potensi warga binaan untuk hidup produktif.

BPRSW merupakan tempat rehabilitasi yang dikhususkan bagi Wanita dan menjadi satu-satunya tempat rehabilitasi Wanita di Yogyakarta yang memberikan bimbingan fisik, mental, dan sosial; bimbingan keterampilan seperti keterampilan jahit, bordir, kerajinan tangan, tata rias, spa, tata rambut, tata boga, dan keterampilan batik. BPRSW juga cukup responsif dalam memberikan pelayanan bagi wanita-wanita yang terdampak KDRT. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai strategi layanan bimbingan

dan konseling yang dilakukan oleh pekerja sosial dan psikolog di BPRSW untuk meningkatkan kepercayaan diri korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya mengalami penurunan kepercayaan diri. Penurunan kepercayaan jika tidak segera ditangani akan berdampak pada kualitas keberdayaan khususnya pada perempuan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana strategi layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kepercayaan diri korban KDRT di BPRSW b) Apa saja bentuk-bentuk KDRT yang telah di alami oleh warga binaan di BPRSW c) Bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam proses bimbingan dan konseling di BPRSW d) Apa saja factor pendukung dan penghambat Lembaga BPRSW dalam meningkatkan kepercayaan diri korban KDRT.

Proses penelitian mencakup pada pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial ke dalam tema dan memberikan interprestasi terhadap makna suatau data (Sugiyono, 2017). Data didapatkan dengan mewawancarai 3 warga binaan yang menjadi korban KDRT, Pekerja Sosial, Psikolog dan Konselor yang menangani kasus KDRT di BPRSW. Kepada mereka dilakukan wawancara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti (Khilmiyah, 2016). Selain itu, dilakukan juga observasi dan dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi Teknik. Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta Jl. Cokrobedog, Godean, Kramat, Sidoagung, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55564.

Hasil dan Pembahasan

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) adalah lembaga yang berperan sebagai pelayanan masyarakat (*Public Service*) yang memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial perempuan rawan sosial ekonomi, wanita tuna susila, korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang (*trafficking*) untuk meningkatkan persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (Dokumentasi BPRSW, dikutip tanggal 3 Oktober 2022). BPRSW memiliki tujuan yang positif, yaitu pulihnya kembali harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam bermasyarakat yang normatif serta mengembangkan potensi warga binaan untuk hidup produktif.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang disengaja dengan atau tanpa menggunakan kekuatan atau paksaan terhadap diri sendiri, orang lain, sekelompok orang atau komunitas berupa cedera fisik, mental, sosial-ekonomi dan seksual (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012). Menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang PPKDRT pada pasal 1 butir 1, menggolongkan KDRT menjadi 4 yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran (Santoso, 2019). Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh 3 warga binaan di BPRSW meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor yang menyebabkan kekerasan tersebut adalah faktor internal, tidak memberikan hak-hak perempuan, tidak memenuhi nafkah, sering bersikap kasar, dan tidak menghormati perempuan. Faktor eksternal, menyimpan Wanita idaman lain, lebih mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya sendiri.

Pada keberlangsungan hidup seseorang yang sedang berada pada titik terendahnya, maka membutuhkan bantuan atau dorongan untuk dirinya agar dapat bangkit dan percaya diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus percaya diri akan masa depannya. Pada ketiga subjek yang mengalami KDRT, ketiganya subjek telah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dari pihak BPRSW untuk membantu memulihkan kepercayaan dirinya, layanan yang diberikan meliputi bimbingan dengan konselor, bimbingan dengan

psikolog, bimbingan keterampilan dan bimbingan dengan Instruktur. Layanan bimbingan dan konseling di BPRSW membantu subjek untuk mengenal dirinya, mewujudkan harapan-harapan subjek pada segi keterampilan sehingga subjek mampu mengantisipasi serta merencanakan masa depannya.

BPRSW juga tidak lepas dengan nilai-nilai keagamaan. Bimbingan dan konseling Islam menurut Musnamar, sebagaimana dikutip oleh Kartika dan Nashrullah, (2017) adalah suatu proses yang memberikan bantuan terhadap individu agar menyadari kegiatan eksistensi sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal senada juga dikemukakan oleh Bahiroh (2020), bahwa Bimbingan dan konseling Islam di BPRSW untuk meningkatkan kepercayaan diri. Penyintas KDRT diterapkan oleh pegawai sosial di BPRSW, seperti konselor dan pekerja sosial memadukan bimbingan dan konseling dengan terapi-terapi Islam seperti berzikir, solat, istiqfar, dan membaca Al-Qur'an, selain itu juga bekerja sama dengan instruktur agama yang khusus memberikan materi dan arahan terkait keagamaan seperti akhlak dan tasawuf yang nantinya akan menjadi bekal pada penyintas KDRT untuk menjalankan kehidupannya ke jalan yang lebih baik.

Setelah warga binaan melakukan layanan bimbingan dan konseling yang ada di BPRSW di harapkan akan adanya perubahan ke arah positif dalam diri warga binaan tersebut dan diharapkan mampu membantu menghadapi situasi dan keadaan ataupun permasalahan yang telah terjadi. Dengan membantu menguatkan subjek dan menumbuhkan kepercayaan diri subjek akan memberikan dampak positif yang kuat untuk diri subjek. Adapun perubahan yang dialami oleh ketiga subjek setelah melakukan aktivitas layanan bimbingan dan konseling adalah: perubahan tingkah laku seperti lebih mengenal konsep dirinya, meningkatnya harga diri yang ditandai dengan munculnya rasa kepercayaan dirinya, memiliki berbagai pengalaman baik yang positif, dan merasa memiliki keahlian yang mampu menunjang masa depannya. Dari perubahan tersebut dibantu dengan pendampingan dari pekerja sosial, konselor dan psikolog dianggap mampu mengantarkan subjek dalam meningkatkan rasa kepercayaan dirinya.

Lauster (2002), sebagaimana dikutip oleh Solihat, Maulin dan Solihin, (2014) menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Adapun perilaku yang mempengaruhi kepercayaan diri dari faktor internal adalah: subjek sudah mampu mengentahui tentang konsep dirinya hal ini ditandai dengan subjek mampu mengembangkan, mencari tahu dan membuka pikiran apa yang mereka tidak ketahui. Subjek sudah mampu mengetahui tentang harga dirinya hal ini ditandai dengan subjek yang selalu aktif dalam kegiatan dan memiliki keinginan yang tinggi. Subjek mampu belajar dari pengalaman masa lalu yang di alaminya menjadi sebuah pembelajaran dirinya dan terus bangkit untuk belajar dan menerima keadaan. Selain faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah: pendidikan, subjek diberikan kursus keterampilan seperti menjahit, olahan pangan atau tata boga, belajar salon dan membatik yang mana digunakan untuk bekal subjek untuk dapat mandiri dan berkembang sehingga dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

Faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung individu dalam mengimplementasikan sesuatu seperti peran teman, lingkungan, keluarga atau bahkan kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu (Kosanke, 2019). Berdasarkan kondisi dari ketiga subjek diatas faktor pendukung subjek dalam menumbuhkan sikap kepercayaan diri dalam dirinya adalah: Diri sendiri, yaitu harapan yang kuat yang asalnya dari dirinya sendiri; lingkungan, yaitu lingkungan yang baik akan membawa hal-hal positif dan kegiatan-kegiatan positif; dan kegiatan di BPRSW, yaitu pelajaran yang diberikan di BPRSW seperti manajemen keluarga, keagamaan, kesehatan mental, budi pekerti, bahasa, dan keterampilan dianggap mampu membangun kepercayaan diri warga binaan di BPRSW yang mana digunakan sebagai bekal nantinya ketika sudah habis masa rehabilitasinya.

Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang mempengaruhi sedikit atau banyak menghentikan sesuatu yang menjadi lebih dari sebelumnya. Dari kondisi tiga subjek diatas faktor penghambat dalam menumbuhkan sikap kepercayaan diri dalam dirinya adalah: Diri sendiri, yang disebabkan karena dirinya sendiri sulit atau tidak mau mengubah dirinya menjadi lebih baik; lingkungan, karena teman-teman yang datang dari berbagai karakter yang berbeda-beda sehingga mudah menjadi pengaruh pada warga binaan di BPRSW.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam proses meningkatkan kepercayaan diri korban KDRT. Bimbingan yang dilaksanakan di BPRSW untuk meningkatkan kepercayaan diri meliputi 4 bimbingan yakni: bimbingan dengan konselor, bimbingan dengan psikolog, bimbingan keterampilan dan bimbingan dengan Instruktur. Layanan bimbingan dan konseling di BPRSW membantu subjek untuk mengenal dirinya, mewujudkan harapan-harapan subjek pada segi keterampilan sehingga subjek mampu mengantisipasi serta merencanakan masa depannya.
2. Macam-macam kekerasan dalam rumah tangga yang dialami subjek meliputi 4 jenis kekerasam diantaranya: (a) kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, ditampar (b) kekerasan psikis seperti dicaci maki, dibentak dengan kata-kata kasar, laki-laki menyimpan Wanita idaman lain (c) kekerasan seksual seperti dipaksa menggugurkan kadungannya menggunakan obat penggugur kandungan, berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan hingga mengandung (4) kekerasan ekonomi seperti laki-laki tidak memberikan hak-hak perempuan seperti tidak mengizinkan perempuan bekerja dan tidak memberikan nafkah pada istrinya. Faktor terjadinya KDRT meliputi 2 faktor antara lain (a) faktor internal, tidak memberikan hak-hak perempuan, tidak memenuhi nafkah, sering bersikap kasar, dan tidak menghormati perempuan. (b) faktor eksternal, menyimpan Wanita idaman lain, lebih mementingkan orang lain dibandingkan keluarganya sendiri.
3. BPRSW telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses bimbingan dan konseling. Hal ini terlihat dari pegawai sosial seperti konselor dan psikolog yang memadukan terapi-terapi yang berhubungan dengan bimbingan konseling Islam. Adapun terapi Islam yang digunakan seperti berzikir, sholat, istighfar, baca Al-Qur'an. Selain melalui terapi-terapi konselor dan pekerja sosial juga bekerja sama dengan instruktur agama yang khusus memberikan materi dan arahan terkait keagamaan melalui pembelajaran di kelas.
4. Faktor pendukung meningkatkan kepercayaan diri korban KDRT adalah: dukungan yang hadir dari dirinya sendiri, dukungan lingkungan yang sangat membantu subjek untuk meningkatkan kepercayaan diri, dimana dilingkungan yang mendukung subjek terlihat dihargai dan diterima dilingkungannya. Selain itu kegiatan-kegiatan positif di BPRSW juga mampu menjadi faktor pendukung meningkatkan kepercayaan diri korban KDRT. Selain faktor pendukung, faktor penghambat meningkatkan kepercayaan diri korban KDRT berasal dari diri sendiri dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Atsari, A., & Kahija, Y. F. La. (n.d.). *Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Istri : Sebuah Studi Interpretative Phenomenological Analysis*.
- Julasar Hutasoit, H., & Sintha Devi, R. (2022). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rrumah Tangga. *JURNAL RECTUM*, 4(1), 591–605.
- Maisah, & Yenti. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi. *Esensia*, 17(2), 265.

- Nashrullah, G., & Mr, K. (2017). Perspektif Bimbingan Konseling dalam Pendidikan Islam. *Jurnal NALAR*, 1(2).
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1).
- Silalahi, O. S. (n.d.). *Konseling Rational Emotive Behavior Therapy dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri pada Korban Penyalahgunaan Napza di Rehabilitas Berbasis Masyarakat Mandiri Cirebon Jawa Barat*.
- Solihat, M., Maulin, M., & Solihin, P. O. (2014). *Interpersonal Skill Tips Membangun Komunikasi dan Relasi*. Rekayasa Sains.
- Syawqi, A. H. (2015). Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 68-77.
- Vega, A. De, Hapidin, H., & Karnadi. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence). *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 433. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.227>